

BAB III

URGENSI TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukannya

Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat KHI merupakan pengharapan tertinggi yang dicapai hukum Islam saat ini di Indonesia. Kehadiran KHI ini berdampak positif, baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, walaupun memang tidak dipungkiri keberadaannya masih membawa polemik, baik dari segi materi yang ada di dalamnya maupun pemberlakuannya.

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu produk kebijakan hukum yang penyusunannya berlangsung selama enam tahun. Pada tanggal 10 Juni 1991, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum materil bagi para hakim di lingkungan peradilan agama di seluruh wilayah Indonesia.¹

Kompilasi Hukum Islam juga merupakan produk kebijakan hukum yang berusaha mengakomodir aturan dari hukum adat yang ada di Indonesia dengan hukum Islam, sebab hubungan hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak dapat diputuskan, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga.

¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 359.

Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis dari hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat di tengah kondisi hukum positif yang berlaku di masyarakat di masyarakat di tengah kondisi hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia.²

Dalam kajian hukum, kita mengenal istilah kodifikasi, yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara komprehensif dan sistematis dalam satu buku hukum. Sebagai bentuk praktik kodifikasi yang demikian adalah Kitab Undang-Undang (Wetboek). Kitab Undang-Undang (Wetboek) berbeda dengan Undang-Undang (Wet), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van strafrecht), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Weboek van Koophandel) dan lain-lain. Sedangkan Undang-Undang (Wet) saja contohnya seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan lain-lain.³

Sebagaimana halnya istilah kodifikasi yang berasal dari bahasa Latin, kata kompilasi sendiri berasal dari bahasa latin juga, yakni berasal dari kata *compilare* yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Kemudian istilah ini dikenal luas menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris, atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian, istilah ini

²Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syarat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 211.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 9.

dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi yang merupakan terjemahan langsung dari dua kata tersebut.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi memiliki arti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).⁵ Sementara dalam Kamus Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris disebutkan bahwa *compilation* diartikan sebagai karangan tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.⁶ Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris karya S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta, kata *compilation* diterjemahkan dengan “sebuah karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.” Sementara dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun S. Wojowasito disebutkan bahwa terjemahan *compilate* dalam bahasa Belanda adalah kompilasi, dengan keterangan tambahan “kumpulan dari lain-lain karangan.”⁷

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Abdurrahman menyatakan bahwa dilihat dari sudut bahasa, kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan tentang suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh sejumlah penulis yang berbeda untuk ditulis kembali dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan-bahan yang diperlukan dapat dengan mudah ditemukan.⁸

⁴*ibid*, hlm. 10.

⁵Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

⁶S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia – Indonesia – Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88.

⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 11

⁸*ibid*, hlm. 11.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, kompilasi memiliki arti sebuah usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil para hakim di lingkungan pengadilan agama. Bahan-bahan yang diambil dari berbagai buku atau kitab yang lazim digunakan sebagai sumber rujukan dalam penetapan hukum oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang berasal dari berbagai sumber kitab hukum fikih yang *mu'tabar* dan menjadi sebagai sumber rujukan, atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari tiga buku. Buku I memuat tentang hukum perkawinan, Buku II memuat tentang hukum kewarisan, dan Buku III memuat tentang perwakafan.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dilatarbelakangi, salah satunya oleh semakin tegasnya keberadaan peradilan agama, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Klausul pada Undang-Undang di atas secara tegas menempatkan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama. Maka, secara tidak langsung, kekuatan peradilan agama

sama dengan peradilan-peradilan lain yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan pada tahun 1977, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan yang lebih memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁹

Namun, pencapaian yang diperoleh peradilan agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang dipergunakan. Sebab, sebagai sebuah lembaga peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara yang ditanganinya juga harus memiliki sumber hukum materil yang tentunya bersumber dari hukum *syara*'.

Sebelum Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan, Peradilan Agama di semua tingkatan peradilan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang cenderung masih bersifat luas serta terbuka untuk dijadikan sebagai sumber hukum materil. Selain itu, dalam memutuskan perkara, para hakim di lingkungan Peradilan Agama juga dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabarah* sebagai pedoman dan rujukan hukum. Hal ini sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/1735 tertanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura.

Huruf b pada Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa guna mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan yang memutus

⁹Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 77 tentang Pelaksanaan Jalan Pengadilan Pemeriksaan Kasasi Dalam Perkara Perdata dan Pidana Oleh Pengadilan Agama dan Peradilan Umum. https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_no_4_tahun_1977.pdf. (9 Oktober 2020).

perkara maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah disarankan untuk mempergunakan sejumlah kitab sebagai pedoman. Kitab-kitab tersebut adalah *Al-Bâjûriy*, *Fath al-Mu'in* dengan Syarahnya, *Syarqâwiy* dengan Syarahnya, *Qalyûbiy*, *Fath al-Wahhâb* dengan Syarahnya, *Tuhfah*, *Targhib al-Musyâtâq*, *Qawânîn Asy-Syar'iyah Li as-Sayyid Usman Bin Yahya*, *Qawânîn asy-Syar'iyah Li as-Sayyid Shadaqah Dahlan*, *Syamsûri Li al-Farâ'idh*, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazhâhib al-Arba'ah*, dan *Mughni al-Muhtâj*.¹⁰

Meskipun secara materi, kitab-kitab tersebut sudah terkenal keabsahannya namun ternyata belum dapat meminimalisir kesemrautan rujukan hukum bagi Pengadilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama yang berdasarkan kitab-kitab fikih tersebut membuka peluang bagi terjadinya penolakan terhadap putusan atau setidaknya keluhan. Hal ini terjadi apabila pihak yang kalah mempertanyakan penggunaan kitab atau pengambilan pendapat yang menguntungkannya, dengan menunjukkan kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan sering juga terjadi perselisihan di antara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan, di samping adanya perbedaan dalam memahami kitab fikih.

Kondisi seperti itulah yang mendorong para tim perumus Kompilasi Hukum Islam dan membuat mereka merasa perlu untuk menyusun sebuah aturan baku untuk memecahkan kebuntuan kondisi tersebut. Selain alasan itu, pemerintah juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....*, hlm. 22.

Pada Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan latar belakang dari penyusunan KHI, yakni:

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak memiliki suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Atas dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maka Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materil yang selama ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya mencakup bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 maka hukum Materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber dari 13 kitab yang semuanya bermadzhab Syafi'iyah.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat

semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab lain maupun memperluas penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan di dalamnya, atau membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama dan fatwa para ulama di negara-negara lain.

5. Hukum Materil tersebut perlu dikumpulkan dan ditempatkan dalam suatu dokumen yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.¹¹

Itulah sejumlah pandangan dan keterangan yang berkenaan dengan latar belakang diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya terpusat pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan peradilan Agama.

Sementara kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai pedoman dan rujukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para hakim di lembaga peradilan Agama, sebagaimana yang tersebut dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Ismail Suny, sesuai dengan ketetapan perundang-undangan bahwa hukum Islam yang diberlakukan dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi para pemeluk agama Islam, maka Kompilasi Hukum Islam

¹¹Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 292.

yang mengandung hukum materilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Dasar hukum instruksi Presiden ini adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara.¹²

Sementara itu, Cik Hasan Bisri mengatakan bahwa kelayakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian masalah pada kalangan pemeluk agama Islam berhubungan secara timbal balik dengan beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah unsur Kompilasi Hukum Islam itu sendiri yang merupakan bagian dari perangkat hukum tertulis yang unifikatif. Unsur berikutnya adalah unsur aparatur pemerintah dan pemimpin masyarakat yang menjadi rujukan. Unsur lainnya adalah kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap Kompilasi Hukum Islam.¹³

Cik Hasan Bisri juga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodir bagian dari kebutuhan masyarakat dalam perkara hukum yang digali dari sumber-sumber hukum yang dipercayai kebenarannya. Kompilasi Hukum Islam juga dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin, karena menawarkan simbol-simbol keagamaan yang suci. Kompilasi Hukum Islam juga menampung beragam perspektif dan beragam aliran pemikiran dalam fikih Islam yang mengandung daya pesan dan daya ikat dalam masyarakat Islam.¹⁴

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 53.

¹³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 30.

¹⁴*ibid.*

B. Urgensi Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan himpunan sejumlah materi hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih, dan disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan, yakni dengan mencantumkannya dalam pasal demi pasal. KHI ini berisi 229 pasal dan terbagi dalam tiga buku. Buku I memuat tentang hukum perkawinan dengan 170 pasal, Buku II memuat tentang hukum kewarisan dengan 44 pasal, dan Buku III memuat tentang perwakafan dengan 15 pasal.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan hasil ijma' ulama Indonesia yang secara implisit dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada konsederan “menimbang”, poin a disebutkan bahwa pada lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1989 di Jakarta, alim ulama Indonesia telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang memuat tentang Hukum Perkawinan pada Buku I, yang memuat tentang Hukum Kewarisan pada Buku II, dan yang memuat tentang Hukum Perwakafan Buku III.¹⁵

Kata “telah menerima baik” merupakan ungkapan yang dapat diartikan dan dapat merefleksikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai kesepakatan ulama Indonesia, atau bisa disebut sebagai ijmak para ulama Indonesia. Oleh karenanya maka Kompilasi Hukum Islam ini dapat menjadi pedoman bagi setiap muslim. Bahkan, tanpa legitimasi dari

¹⁵Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 231.

pemerintah sekalipun ijmak sendiri dapat menjadi sumber hukum setelah Al-Qur`an dan Sunnah, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat terkait apakah ijmak atau kesepakatan tersebut harus merupakan kesepakatan ulama seluruh dunia atau cukup ulama dalam satu cakupan wilayah saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), taklik talak termaktub pada Pasal 1 huruf e, Pasal 45 ayat (1), dan lebih rinci termaktub pada Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3). Kemudian, taklik talak juga tersebut pada Pasal 116 huruf g tentang alasan-alasan perceraian. Semua itu menjadikan taklik talak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum atas praktiknya di masyarakat.

Jika dianalisis melalui beberapa pendekatan, baik yang terkait dengan filosofis taklik talak dan sejarah keberadaannya maupun yang terkait dengan aturan yang memuat tentang taklik talak maka dapat disimpulkan sejumlah faktor yang menegaskan urgensi taklik talak dalam perkawinan. Hal inilah yang kemudian taklik talak tersebut termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dan tercantum dalam peraturan Kementerian Agama, dan dipraktikkan oleh masyarakat dari dahulu sampai sekarang.

Faktor-faktor yang menegaskan urgensi taklik talak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Taklik Talak Merupakan Janji Suami Kepada Istri

Apakah taklik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan atau tidak, memang masih menjadi bahan diskusi yang diperdebatkan di kalangan para ahli hukum. Salah satu poin perdebatannya, bahwa dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan taklik talak bukan termasuk perjanjian perkawinan.¹⁶ Sementara Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada Pasal 45 BAB VII Perjanjian Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk taklik talak atau bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip oleh Abdul Manan, bahwa taklik talak sebagai salah satu alternatif untuk melindungi istri. Sebenarnya banyak cara lain dalam agama Islam yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada kaum yang lemah, termasuk istri yang diperlakukan di luar kewajaran oleh suami. Tetapi dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan taklik talak sebagai salah satu upaya yang bisa diterapkan untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. Salah satu argumentasi menjadikan taklik talak sebagai alternatif untuk melindungi istri adalah karena taklik talak juga merupakan sebuah perjanjian perkawinan. Dengan perjanjian ini, seyogyanya suami tidak melakukan suatu hal sekehendaknya sendiri karena ia telah terikat dengan perjanjian yang dibacakan dan ditandatangani tersebut.¹⁸

Jika merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320,¹⁹ taklik talak versi Kementerian Agama termasuk

¹⁶*ibid*, hlm. 42.

¹⁷*ibid*, hlm. 243.

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 397.

¹⁹Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bhafana Publishing, 2018), hlm147.

perjanjian yang sah, karena memenuhi persyaratan perjanjian secara umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab (kausa) yang dibolehkan atau tidak terlarang

Terlepas dari perdebatan tersebut, menurut penulis, taklik talak merupakan janji seorang suami kepada istrinya bahwa ia akan menggauli istrinya dengan sebaik-baiknya dan ia akan melaksanakan kewajiban sebagai suami, serta ia akan menjaga hak istri. Janji ini diucapkan oleh suami, atas kehendaknya sendiri, sebagai bukti kesungguhan dan penguatan atas komitmennya dalam berumah tangga. Di dalam janji tersebut, suami juga menyatakan beberapa hal yang jika dilanggarnya maka konsekuensi dari pelanggaran tersebut akan diterimanya.

Layaknya sebuah janji, janji berupa taklik talak pun harus dilaksanakan sesuai dengan firman Allah Q.S al-Isra/17:34, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”²⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hlm. 389.

Pasal 1338 juga disebutkan bahwa segala perjanjian yang disepakati secara sukarela merupakan undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya.²¹

Penulis berkeyakinan bahwa secara umum, seorang suami pasti tidak menginginkan ikatan pernikahannya terputus di tengah jalan dan berujung dengan perceraian. Penulis juga berkeyakinan bahwa tidak ada seorang suami pun di dunia ini yang memiliki niat untuk menceraikan istrinya bersamaan dengan prosesi akad nikahnya. Maka dari itu, taklik talak yang dinyatakan pada saat prosesi akad nikah adalah untuk menegaskan dan menguatkan komitmen suami dalam hidup berumah tangga serta meyakinkan kalau perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik.

Di sisi lain, memang kewajiban sebagai suami otomatis dibebankan kepada suami seketika saat ijab qabul dinyatakan sah, tanpa diucapkan dalam bentuk taklik talak pun kewajiban tersebut tetap dibebankan. Namun, ketika kewajiban itu diucapkan sebagai janji di hadapan istri, keluarga besar dan para hadirin lainnya yang hadir saat prosesi akad nikah maka tentunya akan lebih bermakna dan menghunjam dalam tekad.

Oleh karena itulah taklik talak tetap dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia dan masih dianggap penting untuk dilakukan. Bahkan, seakan ada yang kurang bila tanpa ada pengucapan taklik talak dalam sebuah prosesi akad nikah.

²¹Soebakti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Parmita, 2004), hlm. 342.

2. Taklik Talak Sebagai Alat Perlindungan Istri

Kekerasan dalam rumah tangga, baik jasmani maupun non jasmani, yang berawal dari tindakan zalim suami terhadap istri termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk salah satu dari bentuk-bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya, masalah ini kurang diperhatikan oleh masyarakat, paling tidak karena tiga sebab berikut:

- a. Kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup tertutup atau terjadi dalam lingkup keluarga.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga kerap dianggap wajar, sebab ada pemahaman bahwa memperlakukan istri sesuai kehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin keluarga.
- c. Kekerasan terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.

Maka, salah satu alat pelindung istri dari kesewenangan suami adalah taklik talak. Artinya, istri bisa mengingatkan suami bahwa suami telah berjanji dalam bentuk taklik talak tersebut dan dapat memintanya untuk berhenti berbuat sewenang-wenang. Menurut penulis, taklik talak merupakan manifestasi dari kaidah fikih: *درء المفساد مقدم من جلب المصالح* “*mencegah kerusakan (mafsadah) itu lebih didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan.*”²²

²²Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah ...*, hlm. 111

Jika kemudian suami tidak mau berubah maka istri mempunyai *hujjah syar'iyah* (alasan yang sah dan dibenarkan menurut agama) untuk membebaskan diri dari kesengsaraan akibat perbuatan suami. Dengan kata lain, adanya taklik talak yang diucapkan pada prosesi akad nikah menjadikan kedudukan perempuan yang menikah menjadi jauh lebih kuat daripada sekedar hanya akad nikah saja. Taklik talak merupakan penyeimbang bagi perempuan (istri) untuk bisa memiliki hak bersama suaminya dalam memutuskan hubungan perkawinan.

Zaini Ahmad Noeh menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada fakta atau hukum yurisprudensi yang menyebutkan bahwa dari sudut pandang syar'i, taklik talak mengakibatkan mudharat bagi kaum perempuan. Jika taklik talak dianggap merugikan kaum laki-laki, hal itu karena laki-laki tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya dari berperilaku sesuai syar'iat Islam.²³

Taklik talak menjadikan istri mempunyai hak yuridis untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar taklik talak. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami.

Apabila pengadilan mengabulkan gugatan cerai karena suami telah terbukti secara sah melanggar taklik talak maka talak yang dijatuhkan

²³Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Intermasa, 2006), hlm. 70-71.

merupakan *khulu'* atau talak *bain shugra*, bukan talak *raj'i*. Artinya, suami tidak bisa dengan mudah kembali bersama mantan istrinya kecuali dengan nikah baru. Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) menyatakan bahwa talak *bain shugra* adalah talak yang tidak dapat rujuk, tetapi boleh kembali dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa iddah.²⁴

Tindakan sewenang-wenang lain yang sering dialami istri adalah suami meninggalkan begitu saja, tanpa ada kabar berita, sehingga istri pun bingung mengenai statusnya. Selain itu, ada juga dalam bentuk suami tidak memberi nafkah keluarga dan bahkan tidak memperdulikannya, namun suami tidak pula menceraikannya. Contoh faktanya antara lain:

Istri berinisial DW mengadukan suaminya berinisial DZ yang tidak lagi memberi nafkah dan bahkan tidak memperdulikannya sejak Februari 2019. Ironisnya lagi, saat persidangan pun DZ tidak pernah berhadir dan tidak pernah pula mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya. Maka, Pengadilan pun mengabulkan gugatan cerai DW karena DZ telah melanggar taklik. Pengadilan menjatuhkan talak satu *khulu'* DZ terhadap DW dengan uang pengganti (*iwadh*) sejumlah Rp. 10.000,- (Siak Sri Indrapura, 17 Februari 2020. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Sak).

Suami berinisial H digugat oleh istrinya berinisial MW ke Pengadilan Agama karena suami sering melakukan kekerasan yang dipicu oleh kelakuan H yang suka berjudi dan main perempuan. Puncak percekcoan

²⁴Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 261.

suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak tahun 2006 ini terjadi pada September 2015 yang menyebabkan H dan MW pisah rumah. Sejak saat itu, H dan MW tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Terhadap kasus ini, hakim Pengadilan mengabulkan gugatan cerai MW terhadap suaminya H (Siak Sri Indrapura, 29 Januari 2020. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sak).

Pengadilan mengabulkan gugatan cerai SM terhadap suaminya berinisial U karena U meninggalkannya begitu saja sejak Juli 2018. Atas alasan melanggar taklik talak, Pengadilan menjatuhkan talak satu *khulu'* U terhadap SM, dan SM harus membayar uang pengganti (*iwadh*) sebesar Rp. 10.000,- (Siak Sri Indrapura, 17 Februari 2020. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sak).

Kasus-kasus di atas membuktikan bahwa taklik talak merupakan alat perlindungan istri dari tindakan sewenang-wenang suami dan sebagai jalan keluar bagi istri untuk melepaskan diri dari siksaan lahir atau batin yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah. Dengan taklik talak, istri dapat melindungi dirinya, dan kalau terdesak pun dapat terlepas dari suami secara total dengan adanya putusan talak *khul'i* atau talak *bain sughra* tersebut, bukan talak *raj'i*.

3. Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya atau sebuah bentuk pelayanan yang diberikan hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Perlindungan hukum juga merupakan

jaminan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungannya dengan orang lain. Sementara hukum adalah norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁵ Tujuan hukum sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat Jerman, adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁶

Lebih lengkap, Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Dalam konteks taklik talak, perlindungan hukum yang didapatkan oleh istri sebagai manfaat dari pengucapan taklik talak oleh suami adalah adanya jaminan keamanan dalam menjalani hidup berumah tangga, kesamaan hak dan kewajiban dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang suami.

Bahkan, menurut Abdul Mannan, dengan adanya taklik talak ini perlindungan hukum juga didapatkan oleh suami. Menurutnya, taklik talak yang dipraktikkan di Indonesia sekarang ini memiliki sejumlah unsur perlindungan, baik terhadap suami maupun terhadap istri. Artinya,

²⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum...*, hlm. 262-263.

²⁶Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST"*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm. 219. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/73/57>. (22 September 2020).

²⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, hlm. 262.

terkandung maksud melindungi hak-hak istri dan terkandung juga maksud melindungi suami dari kemungkinan penipuan istri dan *nusyuz* istri.²⁸

Pada hakikatnya, dalam sebuah hubungan pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Mereka juga mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah wawaddah* dan *rahmah*. Dalam perspektif gender, jenis kelamin tidak dapat dijadikan landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan berumah tangga.²⁹ Kesamaan dan kesetaraan ini termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³⁰ Hal ini juga dapat difahami dari firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2: 187: *هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ* “*Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.*”³¹

Di antara bentuk kesamaan dan kesetaraan itu tergambar dalam hak dan kewajiban bersama suami istri, seperti:

a. Melakukan hubungan seksual yang merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan oleh syariat secara timbal balik.³² Artinya, suami

²⁸Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 410.

²⁹Nastagin, Muhammad Chairul Huda, *Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2019), hlm. 173. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/634/455>. (13 September 2020).

³⁰Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 31.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 36.

³²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 155-156.

halal dan berhak berhubungan seksual dengan istrinya, dan istrinya halal dan berhak berhubungan seksual dengan suaminya. Tidak dibenarkan bila hubungan seksual tersebut dilakukan tidak atas dasar suka sama suka.

- b. Saling waris mewarisi. Artinya suami berhak memperoleh bagian dari harta warisan istri yang meninggal dunia, begitu pun sebaliknya istri berhak memperoleh bagian dari harta warisan suami yang meninggal dunia.
- c. Saling berperilaku yang baik sehingga dapat menciptakan kemesraan dan kedamaian hidup.³³ Hal ini telah diisyaratkan pada kata *عاشروا* dalam firman Allah: *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*. Kata ini mengandung makna *musyarakah* (saling melakukan). Jadi, maksudnya suami wajib mempergauli istri secara baik dan istri wajib mempergauli suami secara baik.

Kesamaan dan kesetaraan ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33. Pada pasal ini disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin.

Begitu juga dalam hal hak mempertahankan hubungan pernikahan atau memutuskannya, suami dan istri memiliki hak yang sama pula. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 menegaskan kesamaan hak ini. Di sana dinyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak dari suami atau berdasarkan gugatan perceraian dari istri.³⁴

³³*ibid.*

³⁴Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 260.

Maka, sebagai realisasi dari kesamaan hak tersebut dan agar dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama maka seorang istri harus mempunyai alasan yang kuat dan diakui secara hukum. Alasan yang kuat dan diakui secara hukum itu adalah pelanggaran taklik talak yang mana telah diucapkan dan ditandatangani oleh suami dalam prosesi akad nikah. Dengan alasan ini pula, penulis meyakini bahwa istri tidak termasuk dalam hadits Rasulullah SAW, *أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ*, “Wanita mana saja yang meminta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan baginya mencium wangi surga.”³⁵

Jadi, taklik talak merupakan perlindungan hukum bagi seorang perempuan, dalam hal ini adalah istri, untuk menjaga dan melindungi serta memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki, dalam hal ini adalah suami, apabila suatu hari terjadi ketidakhomonisan dalam rumah tangga dan ia bermaksud untuk mengakhiri keadaan tersebut. Taklik talak juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut mendorong suami untuk benar-benar menggauli istrinya dengan baik sesuai dengan ajaran syariat Islam sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S al-Baqarah/2:229: *فَأَمْسَاكُ*

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ “Menahan dengan baik atau melepaskan dengan

³⁵Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz IV (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 433.

baik.” Rasulullah SAW bersabda, لا ضرر ولا ضرار “*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.*”³⁶

Bahkan menurut penulis, lahirnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/HK.00/074/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang menyebutkan tidak mengharuskan pembacaan taklik talak oleh suami pada saat akad nikah dan cukup hanya ditandatangani saja olehnya, justru menunjukkan bahwa taklik talak masih diperlukan dan masih urgen.

Surat Edaran Nomor DJ.II/HK.00/074//2008 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kala itu, yaitu Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA tersebut hanya menyebutkan perubahan tatacara pelaksanaan taklik talak, bukan meniadakannya.³⁷ Dari yang biasanya dibaca oleh suami menjadi tidak dibaca lagi, namun harus ditandatangani oleh suami. Artinya, dengan adanya tanda tangan suami pada lembar taklik talak maka secara normatif taklik talak tersebut berlaku sah, walaupun tidak diucapkan olehnya. Sebab, ditinjau dari aspek hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1875, taklik talak yang sudah dibubuhi tanda tangan suami telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Dengan adanya taklik talak yang ditandatangani oleh suami tersebut istri memiliki kekuatan alat bukti dan perlindungan secara hukum untuk

³⁶Imam Malik, *Al-Muwaththa`*, juz V, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 37.

³⁷Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 705.

menggugat cerai suaminya. Taklik talak yang ditandatangani suami meskipun tidak diucapkan tersebut juga menjadi bukti adanya persetujuan suami atas isi materi yang ada di dalamnya.

4. Taklik Talak Mudahkan Pengaduan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum campuran, dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem ini, hukum formil dan hukum materil wajib dipenuhi apabila melakukan pengaduan perkara atau berperkara di badan peradilan, termasuk pengaduan perkara hukum keluarga.³⁸

Hukum formil juga biasa disebut dengan hukum acara, sementara hukum materil adalah norma yang diterapkan dalam praktek peradilan. Hukum acara adalah norma yang menetapkan aturan dalam persidangan, tahapan persidangan dan alat bukti, dan norma yang menetapkan aturan hak mengajukan keberatan putusan pengadilan hingga ke mahkamah agung dan waktu pengajuannya. Sedangkan hukum materil merupakan norma yang menjadi acuan para pihak pencari keadilan dan hakim yang memutuskan perkara yang disidangkan. Hukum materil berupa norma tersebut kemudian dikenal sebagai pasal-pasal.

Pelanggaran taklik talak termasuk hukum materil. Pelanggaran taklik talak menjadi alasan perceraian yang dibenarkan dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (g). Oleh karena itu, ketika

³⁸A. Sukris Sarmadi pada saat penyampaian materi mata kuliah *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga*, Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga, Semester III, tahun 2019.

suami mengucapkan taklik talak setelah akad nikah dan ternyata di kemudian hari ia melanggar salah satu dari poin-poin yang diucapkan dalam taklik talak tersebut maka istri memiliki kemudahan dalam berperkara di Pengadilan Agama karena sudah terpenuhi hukum materil yang diwajibkan oleh badan peradilan di Indonesia.

Walaupun ada sejumlah alasan perceraian yang dibenarkan dan dapat menjadi hukum materil dalam peradilan Agama namun alasan pelanggaran taklik talak pun termasuk alasan perceraian yang dibenarkan dan dapat menjadi hukum materil yang tidak boleh diabaikan. Untuk kasus-kasus tertentu justru hanya alasan pelanggaran taklik talak yang tepat dijadikan alasan perceraian, tidak tepat jika alasan lain yang dijadikan alasan. Contohnya, kasus PL warga Desa Pandansari Kecamatan Kintap yang ditinggal begitu saja oleh suaminya yang berinisial A, padahal tidak ada percekcoakan ataupun pertengkaran sebelumnya. Ia menuturkan bahwa pada waktu subuh bulan Mei 2016, suaminya mengatakan hendak pergi bekerja. Namun ternyata sejak saat itu, suaminya tidak pernah kembali pulang dan menghilang entah kemana, tanpa meninggalkan biaya hidup atau sumber penghidupan.³⁹

Maka dari itu, selama hukum di Indonesia masih menganut sistem hukum Eropa Kontinental maka selama itu pula taklik talak masih harus ada dan menjadi bagian dari alasan-alasan perceraian yang dibenarkan, karena merupakan hukum materil dalam perkara hukum keluarga, dalam hal ini

³⁹Wawancara dengan PL, 7 September 2018.

adalah terkait perceraian. Itulah salah satu sebab kenapa taklik talak masih memiliki urgensi dalam sebuah perkawinan.

Demikianlah beberapa faktor yang menunjukkan urgensi taklik talak dalam perkawinan. Ditambah lagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan akan hal ini dengan menyebut taklik talak sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam BAB VII Perjanjian Perkawinan Pasal 45 ayat (1). Dengan kata lain, menurut KHI, salah satu perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Perjanjian Perkawinan adalah taklik talak.

C. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia dan Kedudukan Fatwanya

Majelis Ulama Indonesia atau yang lazimnya disebut MUI sebagai singkatannya adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menjadi wadah bagi ulama, *zu'ama* (pemerintah) dan cendikiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Lembaga ini berdiri di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975.

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ini merupakan hasil dari pertemuan para ulama, cendikiawan dan para pimpinan organisasi, pemerintahan dan sebagainya yang datang dari perbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia kala itu, 10 ulama yang merupakan unsur dari beberapa organisasi Islam tingkat pusat, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti,

Alwashliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, dan 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh atau cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah bermusyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim, yang tertuang dalam "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momen lahirnya Majelis Ulama Indonesia bertepatan dengan kondisi bangsa Indonesia sedang berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terkuras dalam perjuangan politik kelompok dan kurang memperhatikan terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Sepanjang kiprahnya, Majelis Ulama Indonesia yang menjadi wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim berusaha untuk:

1. Membimbing dan menuntun umat Islam Indonesia agar dapat mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;
2. Memberikan nasehat dan fatwa terkait berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kegiatan guna terciptanya persaudaraan Islam dan kerukunan antar umat beragama dalam upaya mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Berperan sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah, dan juga berperan sebagai penerjemah dua arah antara pemerintah dan umat atau antara umat dan pemerintah, guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi atau lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan tuntunan dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dengan cara berkonsultasi dan memberikan informasi secara timbal balik.⁴⁰

Sebagai implementasi dari fungsi *khidmatul ummah* (pelayanan umat) Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dan menetapkan fatwa. Fatwa berfungsi untuk menjelaskan hukum Islam dalam bentuk jawaban konkrit. Selain itu, fatwa juga ikut andil dalam mentransformasi makna hukum Islam yang bersifat *'am* (umum) ke dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapi yang bersifat *khas* (khusus).

Bila merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴¹

Jadi, dari sudut pandang ini maka pada dasarnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegakan hukum. Fatwa hanya sekedar sebuah *ijtihad* atau pendapat hukum (*legal opinion*) yang dapat diikuti dan dapat pula tidak diikuti. Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan

⁴⁰Profil MUI, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. (19 Desember 2019).

⁴¹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sebuah hukum negara yang memiliki kedaulatan dan dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat. Legalitas fatwa Majelis Ulama Indonesia juga tidak dapat memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

D. Urgensi Taklik Talak Menurut Fatwa MUI

Taklik talak yang secara turun temurun sejak dahulu dilakukan dalam perkawinan dan tidak berlebihan jika dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Indonesia. Namun taklik talak ini kembali diperbincangkan karena ada beberapa pihak yang menganggap bahwa pada saat ini taklik talak tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi. Bahkan ada pihak yang menolak melakukan pengucapan taklik talak sesudah akad nikah karena alasan-alasan tertentu, seperti alasan kesakralan acara akad nikah, alasan bahwa dengan mengucapkan taklik talak itu seakan-akan suami berencana untuk melakukannya, atau alasan bahwa suami sudah mengetahui kewajibannya dan pasti akan melaksanakannya, dan istri pun menyakini itu sehingga tidak meminta suami untuk membacanya. Selain itu, alasan bahwa sudah ada aturan-aturan yang melindungi hak-hak perempuan sehingga taklik talak pun tidak perlu dilakukan lagi.

Fenomena ini menjadi salah satu alasan dikeluarkannya fatwa MUI terkait pembacaan taklik talak, berdasarkan hasil keputusan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H bertepatan dengan 7 September 1996, bertempat di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta.

Tidak dipungkiri jika fatwa ini memunculkan berbagai penafsiran dan implementasi di masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa taklik talak itu tidak diperlukan lagi karena materi yang ada dalam taklik talak sudah tercantum dalam aturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran fatwa tersebut. Oleh karenanya, pihak yang menafsirkan seperti ini mengimplementasikannya dengan tidak mengucapkan taklik talak, bahkan tidak pula hanya sekedar menandatangani. Ada pula yang menafsirkan bahwa taklik talak masih diperlukan dalam perkawinan, hanya saja pengucapannya yang ditiadakan. Maka, sebagai implementasinya taklik talak cukup hanya ditandatangani saja. Hal seperti ini dilakukan sebagai jalan keluar dari anggapan “tidak enak” dengan adanya pengucapan taklik talak setelah akad nikah, atau anggapan ternodainya kesakralan akad nikah dengan adanya taklik talak.

Setelah menganalisa secara mendalam tentang fatwa MUI di atas penulis berkesimpulan bahwa menurut fatwa MUI tersebut taklik talak dalam perkawinan dan pengucapannya tidak ada urgensinya dan tidak lagi relevan pada masa sekarang ini. Hal-hal yang mendasari kesimpulan di atas adalah:

1. Materi Taklik Talak Sudah Tercantum Pada Undang-Undang Perkawinan

Dalam konsederan fatwa disebutkan bahwa materi dalam taklik talak sudah terpenuhi dan termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memang dalam fatwa tidak disebutkan secara spesifik pada bab atau pasal berapa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan materi taklik talak itu termaktub. Namun setelah ditelusuri, penulis menemukan adanya pasal yang secara implisit mengandung materi taklik talak, yakni Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 pada BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri. Selain itu, terkandung juga pada Pasal 38 dan Pasal 39 BAB VII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.⁴²

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya secara implisit saja materi taklik talak terkandung di dalamnya. Tepatnya pada Paragraf 3 Pasal 73 sampai Pasal 76.

Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri mengemban kewajiban yang luhur guna menegakkan rumah tangga yang menjadi pondasi dasar susunan masyarakat. Kemudian, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri tidak berbeda dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lalu, pada ayat (2) disebutkan bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

Jadi, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan di atas menegaskan kesetaraan antara suami dan istri dalam hak dan kewajiban untuk menegakkan rumah tangga. Mereka juga memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk juga

⁴²Kemenag RI, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 25-27.

dalam hal melakukan tindakan hukum seperti mengajukan gugat cerai. Apalagi jika dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bisa berakhir dengan sebab kematian salah satu dari suami atau istri, perceraian yang dilakukan oleh suami, dan atas putusan pengabulan pengadilan terhadap gugatan cerai istri.

Maka, apabila istri merasa hubungan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena suatu alasan yang dibenarkan secara hukum maka istri memiliki hak untuk melakukan gugatan perceraian, tanpa ada taklik talak sekalipun. Sebab, materi taklik talak sudah termuat dalam alasan perceraian yang diakui secara hukum tersebut.

Lengkapannya, alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum adalah⁴³:

- a. Suami atau istri melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Suami atau istri pergi selama dua tahun tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan atau karena suatu hal di luar kemampuannya;
- c. Suami atau istri mendapatkan vonis penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat;
- d. Suami atau istri berbuat kekejaman atau penganiayaan berat kepada pihak lain;

⁴³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, hlm. 148.

- e. Suami atau istri mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah keluarga.

Dapat dilihat dari alasan-alasan perceraian di atas bahwa materi taklik talak sudah termuat di dalamnya, seperti meninggalkan selama dua tahun berturut dan menyakiti badan atas jasmani. Sementara materi taklik talak berupa “tidak memberi nafkah wajib” dan “tidak memperdulikan” termuat secara implisit dalam alasan-alasan perceraian pada poin e dan f.

Dalam bukunya yang bertajuk *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia*, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan bukan menutup pintu perceraian dan bukan pula membukanya lebar-lebar. Apalagi jika dilihat dari keelastisan Pasal 19 huruf f pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan jika dikaitkan dengan perluasan alasan “melalaikan kewajiban” seperti yang termaktub dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Alasan perceraian yang ada sudah lebih dari cukup dan tidak perlu lagi ditambah dengan alasan pelanggaran taklik talak.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan salah satu panitera Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu H. Syamsuri Yusuf, S.H, penulis menemukan satu fakta bahwa sejak tahun 2015 alasan perceraian karena suami melanggar

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: FH.UI, 1989), hlm. 4.

taklik talak sudah tidak dijadikan dasar lagi oleh hakim untuk menjatuhkan talak. Namun ini hanya keputusan hakim Pengadilan Agama Pelaihari saja, bukan berdasarkan edaran ataupun peraturan lembaga peradilan. Lantas, jika ada istri yang menggugat cerai suaminya dengan alasan suami melanggar taklik talak, seperti suami tidak lagi memperdulikannya atau tidak lagi menggaulinya maka hakim akan mengabulkan gugatan cerai itu dengan alasan perceraian lain, yaitu ketidakharmonisan suami istri atau perselisihan terus-menerus yang menurut hakim sebagai sebab yang mengakibatkan sikap suami tidak lagi memperdulikannya atau tidak lagi menggaulinya. Dengan alasan tersebut maka talak yang dijatuhkan oleh hakim pun adalah talak *bain shugra*, bukan *khulu'*.⁴⁵

Atas dasar argumentasi di atas maka fatwa MUI mengatakan bahwa materi taklik talak sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat melindungi hak-hak perempuan. Oleh karenanya maka taklik talak tidak ada urgensinya dan tidak relevan lagi.

2. Pengucapan Taklik Talak Tidak Diperlukan

Pada bagian “menyarankan” pada fatwa MUI disebutkan bahwa pengucapan taklik talak tidak diperlukan lagi. Kemudian, agar suami mengetahui kewajibannya dan mengetahui hak istrinya yang merupakan bagian dari materi taklik talak maka fatwa MUI menyarankan adanya

⁴⁵Wawancara dengan H. Syamsuri Yusuf, S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, 15 September 2020.

pembinaan yang mengarah kepada pembentukan keluarga bahagia melalui Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah sebuah lembaga sosial keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya dalam usaha untuk meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam. Lembaga ini hadir untuk membimbing, membina dan melindungi keluarga muslim di Indonesia. Lembaga yang berpusat di Jakarta dan sampai saat ini memiliki perwakilan di kabupaten dan kota serta kecamatan ini secara resmi berdiri pada 3 Januari 1961, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 tentang Penetapan Kepengurusan BP4. Amanah utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi BP4 adalah mengamalkan pesan yang terkandung dalam ayat 6 pada Surah At-Tahrim dan mengamalkan salah satu pesan Rasulullah SAW tentang enam hak sesama muslim, yakni *“jika ia meminta nasehat kepadamu maka berilah nasehat kepadanya.”*⁴⁶

Jadi, fatwa MUI menyatakan bahwa materi taklik talak tidak perlu lagi diucapkan namun materi tersebut harus disampaikan secara utuh dan padat kepada pasangan calon suami istri atau kepada mereka yang sudah menjadi suami istri melalui BP4, baik di tingkat pusat, kabupaten atau kota maupun kecamatan. Untuk tingkat kecamatan, kepala Kantor Urusan Agama

⁴⁶HR. Muslim. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatannya_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan. (29 September 2020).

(KUA) mendapat tugas tambahan sebagai ketua Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Menurut pengamatan penulis di beberapa Kantor Urusan Agama di Provinsi Kalimantan Selatan, penasihatannya perkawinan kepada calon pengantin selalu dilaksanakan, baik secara perorangan maupun kelompok, baik pada saat pasangan tersebut melakukan pendaftaran nikah maupun pada saat jadwal yang sudah ditentukan, seperti pada kegiatan Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Biasanya kepala KUA, penghulu atau penyuluh agama Islam yang memberikan penasihatannya perkawinan tersebut. Materi penasihatannya adalah tentang hak dan kewajiban suami istri dan hal lainnya yang perlu diketahui oleh suami dan istri dalam upaya menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah dan rahmah*. Selain itu, sejak tahun 2019 model simulasi dimasukkan dalam proses penyampaian materi penasehatan perkawinan. Tujuannya untuk menyiapkan mental spiritual mereka dalam menghadapi berbagai problematika rumah tangga yang mungkin akan mereka temui dan solusi apa yang sebaiknya mereka ambil ketika problematika itu mereka alami.

Oleh karena itu maka ketika materi penasehatan perkawinan yang di antaranya termasuk materi taklik talak sudah disampaikan secara utuh dan padat maka fatwa MUI menyatakan bahwa taklik talak dan pengucapannya tidak diperlukan lagi. Sebab, materi taklik talak sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan, sudah pula disampaikan dalam materi

penasehatan perkawinan, dan justru dengan pengucapan taklik talak sendiri kesakralan dan kekhidmatan prosesi akad nikah menjadi ternodai.

E. Alasan Suami yang Membaca Taklik Talak dan Suami yang Tidak Membacanya

Berdasarkan fakta empiris yang ditemukan, penulis dapat menyebutkan secara garis besar beberapa alasan suami yang bersedia membaca taklik talak dan suami yang tidak bersedia membaca taklik talak pada prosesi akad nikahnya.

Alasan suami yang bersedia membaca taklik talak secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Suami menyadari bahwa taklik talak itu adalah sesuatu yang penting dalam perkawinan setelah mendapatkan penjelasan oleh penghulu atau petugas Kantor Urusan Agama, atau setelah suami berkonsultasi dengan ustadz/ guru panutannya. Suami pun bersedia membacanya tanpa ada paksaan.
2. Suami memang sudah mengetahui urgensi taklik talak jauh sebelum akad nikah. Suami tertarik untuk mengetahui apa itu taklik talak dan urgensinya dalam perkawinan karena pembacaan taklik talak sudah dilakukan turun-temurun dalam setiap prosesi akad nikah anggota keluarganya.
3. Istri meminta suami membacanya pada saat akad nikah sebagai jaminan kesungguhan suami dalam menjalani hidup berumah tangga.

Adapun alasan suami yang tidak bersedia membaca taklik talak secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Suami istri merasa dengan adanya pembacaan taklik talak pada prosesi akad nikah mengurangi kesakralan akad nikah. Selain itu, dengan adanya pembacaan taklik talak, suami istri merasa ada rencana perceraian dalam ikatan pernikahan mereka.
2. Suami sudah mengetahui kewajibannya dan pasti akan melaksanakannya, dan istri pun menyakini itu sehingga tidak meminta suami untuk membacanya, oleh karenanya untuk apalagi berjanji seperti itu.
3. Pembacaan taklik talak dianggap hanya sekedar seremonial saja. Suami disuruh penghulu membaca, suami pun membaca. Suami tidak disuruh membaca, suami pun tidak akan membacanya.⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan H. Abdurrahman, S.Ag, MH, staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, 1 Oktober 2020.

